



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509210069837**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : WIJI ASTUTI |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Sumber Rachmat Rt : 001 Rw : 001 Pekon.Suka Maju Kec.Ulu Belu
Kab. Tanggamus |
| No. Telepon | : 0813.7330.9997 |
| Email | : wijastutii1112@gmail.com |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509210069837

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : **TAMAN KANAK KANAK (TK) “PELANGI AN NUR”**
Nomor Induk Berusaha : **1509210069837**
Alamat Perusahaan :
a. Alamat : **Sumber Rachmat**
b. Desa/Kelurahan : **Suka Maju**
c. Kecamatan : **Ulu Belu**
d. Kabupaten/Kota : **Kab. Tanggamus**
e. Provinsi : **Lampung**

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usahamenyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukanperbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Maret 2022



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalamdokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PELANGI AN-NUR
PEKON SUKAMAJU KECAMATAN ULUBELU KABUPATEN
TANGGAMUS

Alamat: Jalan Sukamaju Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus 35379

Nomor : 001/PAUD-PLG III/2022
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : Pengajuan NPSN

Kepada
Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
Cq. Kepala Bidang Paud, Dikmas
di-

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wiji Astuti, S.Pd
Jabatan : Kepala TK Pelangi An-Nur
Unit Kerja : TK Pelangi An-Nur
Alamat Lembaga : Pekon/ Desa Sukamaju, Kec Ulubelu, Kab. Tanggamus
Nomor Izin Operasional :

Bahwa PAUD TK Pelangi An-Nur telah berjalan sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan jumlah tenaga pendidik 2 orang dan tenaga administrasi 1 orang, serta peserta didik berjumlah 13 orang.

Bersama ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk TK Pelangi An-Nur dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data TK Pelangi An-Nur yang kami ajukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan pertimbangan dari Bapak, atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Ulu Belu, 18 Maret 2022

Kepala TK Pelangi An-Nur



Mengetahui
An Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid Dikmas

